

**STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
LAMONGAN NOMOR.1325/Pdt. G/PA. Lmg, TENTANG
KKUMULASI ISBATH NIKAH DENGAN PERCERAIAN DALAM
PERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 1989**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh :

LUTVI AULAWI
NIM : CO1206035

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 133 AS	No. REG : S-2010/AS/133 ASAL BUKU : TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Akhwal As-Syakhsiyah
SURABAYA
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **LUTVI AULAWI** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasakan.

Surabaya, 23 Agustus 2010

Pembimbing,



Drs. H. Sam'un, M, Ag
NIP. 195908081990011001

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus	
Perkara Isbath Nikah Dengan Perceraian	62
C. Analisis Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Kumulasi	
Isbath Nikah Dengan Perceraian	67
BAB V	
PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFATAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama adalah peradilan Islam karena jenis-jenis perkara yang menjadi kompetensinya adalah jenis perkara menurut Agama Islam, namun Peradilan Agama adalah peradilan Islam yang bersifat limitatif, sehingga kompetensi Peradilan Agama tidak mencakup kompetensi menurut peradilan Islam secara universal.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.¹

Peradilan Agama merupakan Peradilan yang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1, pasal 2, pasal 49, dan pasal 50 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Golongan rakyat yang diadili oleh Peradilan Agama adalah golongan rakyat yang beragama Islam sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan materi perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama adalah perkara-perkara bidang

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT Rajawali Pres, 1991. 6

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan sedekah sebagaimana pasal 49 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.²

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah membawahkan perubahan besar terhadap fungsi kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Secara yuridis formil Peradilan Agama sudah menjadi Peradilan Negeri yang bersifat mandiri yang kedudukannya sama dengan Peradilan-Peradilan yang lain di Indonesia.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, dan
- c. Wakaf dan sedekah.

Kewenangan Pengadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan absolute (*absolute competentie*) dan kewenangan relative (*relative competentie*). Kewenangan absolute adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi Hukum (Hukum materiil). Sedangkan kewenangan relative adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau

² Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2005. 7



daerah.³ Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 1 “Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah Hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.”, sedangkan pada pasal 2 “Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Propinsi, dan daerah Hukumnya meliputi wilayah Propinsi.⁴

Kewenangan dibidang perkawinan, menurut pasal 49 ayat (2) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan: yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah:

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 Tahun dalam hal Orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
6. Pembatalan perkawinan

³ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*. 11

⁴ Acmad Fauzan, *Himpunan Undang-undang Lengkap Tentang Peradilan*, Bandung, CV. Yrama Widya, 2004. 212

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Mengenai penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
13. Penentuan kewajiban member biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali dari orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
20. Penetapan asal usul seorang anak

28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, termuat dalam yurisprudensi Hukum acara Perdata Indonesia 1, Chidir Ali SH., Ibidem halaman 218), Namun sebaliknya, kumulasi dari beberapa gugatan dengan Hukum acara yang berlaku (lihat putusan Mahkamah Agung tertanggal 22 september 1976 No. 1652 K/Sip/1975 termuat dalam yurisprudensi di Indonesia 1977-1 halaman 496).⁶

Pada Umumnya tiap gugatan harus berdiri sendiri. Penggabungan gugatan hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila pihak penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat, itu-itu juga orangnya.⁷

Menurut Prof. Dr. R. Supomo SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri didalam prosedur Perdata dimuka Pengadilan landraad dahulu, Raad Justisi (kamar ketiga) Jakarta dalam putusannya tanggal 10 Juni 1939 (T. 150, halaman 129) mengatakan, bahwa antara gugat-gugat yang digabungkan itu harus ada hubungan batin (“Innerlijke samenhang”) atau “connexiteit”, misalnya beberapa gugatan perlawanan terhadap suatu pembeslahan (“beslag”) tidak dapat digabungkan oleh karena

⁶ Retno Wulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2005. 55

⁷ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta, 1989. 72

perceraian di Pengadilan Agama, dan apa dasar Hukum Hakim dalam memutus perkara permohonan isbath dengan perceraian.

B. Identifikasi masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka yang hendak dijadikan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Prosedur proses penyelesaian perkara permohonan isbath nikah dengan perceraian.
2. Solusi hakim dalam menangani perkara isbath nikah dengan perceraian
3. Dasar hukum Hakim dalam memutus perkara isbath nikah dengan perceraian.

C. Batasan Masalah

Adapun pembatasan masalah adalah untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti oleh penulis agar tidak melebar dan fokus pada penelitian penulis tentang “Kumulasi Isbath Nikah Dengan Perceraian” yang mencakup tentang:

1. Proses penyelesaian perkara permohonan isbath nikah dengan perceraian.
2. Dasar Hukum Hakim dalam memutus perkarar isbath nikah dengan perceraian.

memfokuskan masalah permohonan isbath nikah terhadap nikah sirri yang dilakukan pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.

Sedangkan yang akan penulis bahas disini lebih ditekankan pada suatu kasus di kumulaskannya permohonan isbath nikah dengan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Lamongan dan masalah tersebut penulis rangkum dengan judul “Studi analisis putusan Pengadilan Agama Lamongan No. 1325/Pdt. G/2009/PA. Lmg tentang kumulasi isbath nikah dengan perceraian dalam perspektif UU No. 7 Tahun 1989”.

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan diatas, maka penulis bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian kumulasi permohonan isbath dengan perceraian di Pengadilan Agama lamongan.
2. Untuk mengetahui dasar hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutus perkara permohonan isbath nikah dengan perceraian.

G. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Aspek Teoritis

Dapat menambah khazanah pemikiran tentang kumulasi isbath dengan perceraian di Pengadilan Agama, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Dapat dijadikan kajian ilmiah bagi fakultas syari'ah IAIN Sunan Ampel, khususnya dalam masalah isbath dengan perceraian.

H. Definisi Operasional

Untuk mudah memahami maksud dari judul skripsi ini yakni “Studi analisis putusan Pengadilan Agama Lamongan No. 1325/Pdt. G/2009/PA. Lmg tentang kumulasi isbath nikah dengan perceraian dalam perspektif UU No. 7 Tahun 1989”. Perlu didefinisikan istilah pokok dari judul tersebut guna menghindari kerancuan pemikiran dari bahasan yang keliru dan mendapat gambaran yang jelas dari judul tersebut, jelasnya sebagai berikut:

Analisis :Penyelidikan atau penguraian.¹¹Mengupas secara mendalam, dalam tinjauan Undang-undang

Kumulasi : penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.¹²Gabungan beberapa pihak atau tututan yang mempunyai akibat hukum yang sama dalam satu proses.

¹¹ Idrus, *Kamus umum baku Bahasa Indonesia*, Surabaya, Bintang Usaha Jaya, 1996. 25

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.102

Isbath nikah : Penetapan pernikahan¹³ penetapan status perkawinan yang mana untuk mengurus perceraian.

Perceraian : Penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim.¹⁴

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data-data tentang prosedur pemeriksaan perkara kumulasi permohonan Isbath dengan perceraian di Pengadilan Agama.
- b. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan isbath nikah dengan perceraian.

2. Sumber Data

a. Data primer

1. Dokumen putusan Hakim Pengadilan Agama Lamongan No. 1325?Pdt. G/2009/PA. Lmg tentang kumulasi isbath nikah dengan perceraian.
2. Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Lamongan

b. Data Skunder

1. Achmad Fauzan, Himpunan Undang-undang lengkap tentang Peradilan, Bandung: Yrama Widya, 2004
2. Depag UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 2003

¹³ kamus ilmiah populer.280

¹⁴ Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*. 42

3. Retnowulan Sutanto, Hukum acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2005
4. Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2005
5. Roihan A, Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
6. Idrus, Kamus umum baku Bahasa Indonesia, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 1996
7. Subekti, Hukum Acara Perdata, Bandung: Bina Cipta, 1989

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Mengumpulkan data-data berdasarkan arsip-arsip, misalnya berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung yang ada kaitannya dengan pembahasan diatas.

b. Interview (wawancara)

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab untuk mendapatkan data tentang kumulasi isbath nikah dengan perceraian dari pihak-pihak yang berkompeten yakni pihak Pengadilan Agama Lamongan

c. Pustaka

Dengan maksud menambah data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data selesai dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode:

- a. Editing, yaitu: membetulkan dan meneliti data yang diperoleh untuk meneliti jawaban, apakah data tersebut sesuai kenyataan yang ada.
- b. Pengorganisasian data, yaitu: mengukur dan menyusun data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur skripsi.

5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu menggambarkan proses pelaksanaan kumulasi isbath nikah dengan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Lamongan dengan memakai peraturan perundang-undangan.

Dengan pola pikir deduktif, yaitu suatu metode yang berangkat dari data yang umum kemudian di tarik ke generalisasi yang bersifat khusus¹⁵, di mana penulis akan memaparkan secara sistematis mengenai proses penyelesaian dan dasar hukum hakim dalam memutus atau memeriksa perkara permohonan isbath nikah dengan perceraian, setelah itu dianalisis dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

J. Sistematis Pembahasan

¹⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, 42

Untuk mempermudah penulis memberikan gambaran dalam pembahasan permasalahan yang akan di bahas, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisikan Pendahuluan meliputi: latarbelakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab II berisikan landasan teori yang diuraikan menjadi tiga sub bab, pertama: kumulasi, Pengertian kumulasi, dasar hokum kumulasi, perkara-perkara yang dapat dikumulasikan, kedua: isbath nikah, pengertian isbath nikah, dasar hokum isbath nikah, factor-faktor yang menyebabkan, dan siapa saja yang berhak mengajukan isbath nikah, ketiga: perceraian, pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, akibat perceraian.

Bab III berisikan laporan hasil penelitian tentang keberadaan pengadilan Agama Lamongan yang terdiri: letak, wilayah hukum, dan wewenang pengadilan Agama Lamongan, proses penyelesaian perkara isbath dengan perceraian, dasar hukum pengadilan Agama Lamongan tentang kumulasi isbath dengan perceraian.

BAB II

KUMULASI PERMOHONAN ISBATH NIKAH DENGAN PERCERAIAN

A. Kumulasi

1. Pengertian

Kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan.¹ Sedangkan menurut Drs. H. A. Mukti Arto, SH, kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama dalam satu proses perkara.²

Dalam prektik peradilan, penggabungan gugatan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Perbarengan (*Concursus, Samenloop, Cdincidence*)

Penggabungan model ini dapat terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju dari suatu akibat hukum saja. Apabila suatu tuntutan sudah terpenuhi, maka tuntutan yang lain dengan sendirinya akan terpenuhi pula. Misalnya dalam perkara wali adhal,

¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. 102

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. 44

dispensasi kawin, dan izin kawindigabung dalam satu gugatan karena ketiga perkara tersebut mempunyai hubunga yang erat satu sama lain dan mempunyai tujuan yang sama.³

b. Kumulasi Subjektif (*Subjektieve comulatie*)

Kumulasi subyektif adalah penggugat lebuiah dari satu orang melawan lebih dari satu orang tergugat, atau sebaliknya seorang penggugat melawan lebih dari seorang tergugat.

Pada bentuk ini, dalam satu surat gugatan terdapat:

1. Beberapa orang penggugat, atau
2. Bebrapa orang tergugat

Dapat terjadi variabel sebagai berikiut:

1. Pengguat terdiri dari beberapa orang ~~berhadapan~~ dengan seseorang tergugat saja. Dalam hal ini, kumulasi subjektifnya terdapat pada pihak penggugat.
2. Sebaliknya penggugat satu orang, sedangkan tergugat terdiri dari beberapa orang. Kumulasi subjektif yang terjadi dalam kasusu ini, berada pada pihak tergugat.
3. Kumulasi Objektif (*Objekteve comulatie*)

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008. 41-42

Kumulasi obyektif adalah Penggugat menggabung beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Jadi yang menjadi faktor kumulasi adalah gugatan, yaitu beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan.⁴

Dalam praktek Peradilan Agama, kumulasi objektif ini dapat terjadi dalam perkara perceraian yang digabung sekaligus dengan tuntutan nafkah selama ditinggal, nafkah anak selama ditinggal dan yang akan datang, pemeliharaan anak dan nafkah iddah. Obyek gugatan tersebut dapat dituntut sekaligus bersamaan dengan perkara gugat cerai, karena hal ini akan memudahkan proses berperkara, menghemat waktu dan tenaga serta biaya.⁵

2. Dasar hukum kumulasi

Adapun dasar hukum kumulasi adalah:

- a. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1)
Pasal 66 ayat (5)
Permohonana soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.
Pasal 86 ayat (1)
Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶
- b. Pasal 1284 BW

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. 107

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 43-44

⁶ Ahmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, 227

Penuntutan-penuntutan yang ditujukan kepada salah satu orang yang berutang tidak menjadi halangan bagi si berpiutang untuk jga melaksanakan haknya terhadap orang-orang berutang yang lain.

- c. Putusan MA No. 1652 K/Sip/1975, termuat dalam yurisprudensi Indonesia 1977-I, halaman 496.
- d. KHI UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 3 (a)
Pasal 7 ayat 3 (a)
Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

3. Perkara-prkara yang bisa dikumulasi

Perkara-perkara yang bisa dikumulasikan di Pengadilan Agama adalah:

- a. Perkara penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri.
- b. Perkara izin kawin, dispensasi nikah, dan wali adhal

Dari perkara-perkara tersebut diatas mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain dan mempunyai tujuan yang sama yaitu terlaksananya akad perkawinan sebagaimana yang diminta oleh pemohon. Jika izin kawin dikabulkan oleh hakim, maka dengan sendirinya dispensasi kawin dan penetapan wali adhal terselesaikan pula.⁷

B. *Isbat* Nikah

1. Pengertian *isbat* nikah

Isbath nikah berasal dari dua rangkaian kata, yaitu isbath dengan nikah. Isbath berarti penetapan⁸, sedangkan nikah dalam bahasa Indonesia

⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*,h. 42

⁸Kamus Ilmiah Populer. 280

Dalam KHI Pasal 7 ayat (4), telah dijelaskan orang-orang yang berhak mengajukan isbath nikah, yaitu:

Yang berhak mengajukan permohonan isbath nikah ialah suami/isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.¹²

Penjelasan pasal 7 ayat (4) tersebut cukup jelas siapa saja yang berhak mengajukan isbath nikah, semisal suami atau istri, mereka merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam akad perkawinan tersebut. Ini untuk mengantisipasi apabila terjadi perceraian, sama halnya seperti anak-anak mereka juga diberi kesempatan untuk mengurus harta warisan dan akta kelahiran, begitu juga dengan wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, adalah petugas pencatat nikah (PPN) karena jabatannya mengurus perkawinan.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹³ sedangkan dalam istilah agama Islam perceraian bisa juga disebut dengan istilah *talak*, artinya melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.¹⁴

¹² Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat (4), 12

¹³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1989. 42

¹⁴ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, Bandung: CV pustaka Setia, 1999, 9

hanya memusatkan perhatiannya sifat-sifat *jasmiyah* (tubuh), sementara ia mengabaikan sisi-sisi yang lainnya. Kedua: tidak adanya kesetaraan dan kesamaan di antara pasutri, baik dalam segi kecerdasan, pendidikan atau status sosial kedua belah pihak. Kemudian adanya perbedaan karakter, sehingga kritikan akan terjadi terus-menerus antara keduanya dan jurang pemisah diantara keduanya akan semakin lebar yang melahirkan perceraian. Ketiga: Idealisme di antara pasutri, dimana masing-masing pihak menunggu pihak lain memberikan segala sesuatu kepadanya ketika ia tidak mampu memberikan hal yang sama. Keempat: intervensi pihak lain dalam kehidupan rumah tangga. Kelima : Perbuatan maksiat, tidak sedikit istri yang meninggalkan suaminya, karena suaminya tidak shalat, melakukan sejumlah yang kemaksiatan, dan kemaksiatan yang dibenci oleh ALLAH SWT.¹⁷

Tidak seorang pun yang menginginkan perkawinannya putus ditengah jalan. Tidak ada anggota keluarga atau masyarakat yang mengharapkan keluarganya bubar. Tidak ada agama yang ajarannya mendorong perceraian.¹⁸

3. Alasan-alasan perceraian

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 telah dijelaskan tentang alasan-alasan perceraian, yaitu:

¹⁷ Butsaniah As-Sayyid Al-Iraqi, *Menyikapi Tabir Perceraian*, Jakarta: Pusatak Al-Sofwa, 2005. 157-166

¹⁸ Zahid, *Dua Puluh Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Depag, 2003. 70

Pasal 166 huruf (a)

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Pasal 166 huruf (b)

Salah satu pihak meninggalkan lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Pasal 166 huruf (c)

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Pasal 166 huruf (d)

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

Pasal 166 huruf (e)

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

Pasal 166 huruf (f)

Antarasuami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 166 huruf (g)

Suami melanggar taklik-talak.

Pasal 166 huruf (h)

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁹

Menurut hukum adat yang merupakan sebab-sebab perceraian dari suatu perkawinan adalah di bawah ini:

Perzinaan, yang terutama menjadi sebab perceraian karena perzinaan adalah perzinaan yang dilakukan oleh isteri sedangkan perzinaan yang dilakukan oleh suami, termasuk suka bermain cabul dengan wanita pelacur dan peminum serta penjudi dapat merupakan alasan bagi isteri untuk meminta cerai dari suami.

Yang dimaksud perzinaan menurut ajaran Islam, ialah bercampurnya pria dan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, baik hal itu dilakukan antara pria dan wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan perkawinan.

Tidak memberi nafkah, apabila suami tidak member nafkah lahir batin kepada isteri dalam waktu lama, artinya suami tidak memberi biaya hidup dan tidak menggauli isteri sebagai isteri, sedang isteri sudah cukup sabar menanti-menanti, maka keadaan demikian dapat dijadikan alasan bagi isteri untuk meminta cerai suaminya

Penganiayaan, ALLAH berfirman dalam surat An-Nisa' 34:

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004. 55-56

batas kemanusiaan yang tidak sampai membahayakan bagi tubuh dan kesehatan isteri.

Apabila tindakan suami melampaui batas, sehingga membahayakan bagi kehidupan isteri, maka dengan kemufakatan bersama diantara anggota kerabat, isteri harus berpisah tempat dari suaminya dan kerabat berkewajiban mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga yang berselisih itu. Kecuali kerabat tidak berhasil merukunkan kembali, maka terpaksa diluluskan untuk terjadinya perceraian.

Cacat tubuh/kesehatan, termasuk pengertian cacat tubuh atau terganggunya kesehatan suami isteri ialah, isteri mandul, suami lemah syahwat (impoten), berpenyakit berat yang sulit disembuhkan, kurang akal, cacat tubuh, dan penyakit yang menyebabkan tidak mempunyai keturunan, sehingga kehidupan rumah tangga terganggu, maka kesemuanya dapat merupakan alasan untuk terjadinya perceraian.

Perselisihan, perselisihan antara suami isteri atau antara kerabat yang bersangkutan dalam perkawinan, jika tidak mungkin perselisihan itu didamaikan lagi oleh kerabat dan pemuka adat, dapat menjadi sebab terjadinya perceraian, misalnya dikarenakan penyakit cemburu yang berlebihan, tidak ada keseimbangan dalam mengurus rumah tangga.²¹

4. Akibat perceraian

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003. 172-176



berikut:

- a. Reglemen Daerah Seberang (RBG) Stb No. 227 Tahun 1927
- b. Reglemen Indonesia yang diperbaruhi (RIB = HIR), Stb 1941 No. 44
- c. Undang-Undang No. 20 Tahun 1974 Tentang Peradilan Ulang di Jawa – Madura
- d. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- f. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- g. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- h. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- i. Penjelasan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- j. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim
- k. Undang-Undang No. 70 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- l. Penjelasan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
- m. SEMA No. 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977
- n. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

*harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai hukum kekeluargaan.*²

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan Peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus.

Adapun bagan struktur organisasi : Pengadilan Agama Lamongan adalah sebagai berikut.

² Hasil wawancara dengan H. Imam Wahyudi, S.H, Wakil Panitera Pengadilan Agama Lamongan, tanggal 14 Juli 2010

NAMA	JABATAN
Drs. Imam Bahrun	Ketua
Drs. M. Shaleh, M. Hum	Wakil Ketua
Drs. H. Asyari, M.H.	Hakim
Drs. H. M. Ali Lutfi S.H., M. Hum	Hakim
H. Khatim Junaidi, S.H, S. Ag.,M. Hi	Hakim
Drs. Nurhadi	Hakim
Drs. H. Adnan Qohar, S.H	Hakim
Drs. Suhardi, S.H.	Hakim
Drs. Soepandi	Hakim
Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H	Hakim
H. Syaifuddin Latief, S.H	Panitera/Sekretaris
H. Imam Wahyudi, S.H	Wakil Panitera
Achmad Chozin, S.H	Wakil Sekretaris
Nur Cholidah, S.H.	Panmud Permohonan
Hj. Kuna'iyah Ningsih, SH	Panmud Gugatan
Hj. Siti Zainab M., S. Ag.	Panmud Hukum
Hj. Muarofah, S.H.	Kepala Kepegawaian
Dartik, S.Pd.I	Kepala Keuangan
Abd. Aziz. S.Ag., M.Ag	Kepala Bagian Umum
Supiyah, S.H	Panitera Pengganti

Akhmad Qomarul Huda, S.H	Panitera Pengganti
Mazir, S. Ag. M.Si	Panitera Pengganti
Hj. Muarofah, S.H	Panitera Pengganti
Sueb, S.H	Panitera Pengganti
Alamsyah, S.H., S.Hi	Panitera Pengganti
Abd. Aziz, S.Ag.,M.Ag	Jurusita Pengganti
Mochammad Waras	Jurusita Pengganti
Suprayitno	Jurusita Pengganti
Dartik, S.Pd.I	Jurusita Pengganti ³

3. Wilayah Hukum

Kabupaten Lamongan terletak pada belahan bumi 708 & requo; lintang selatan dan 1120 257 requo; bujur timur dengan ketinggian rata-rata 7 meter diatas permukaan air laut, yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Timur : Kabupaten Gresik
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban
- c. Sebelah Utara : Laut Jawa
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto⁴

³ Sumber Data Dari Pengadilan Agama Lamongan, Tanggal 14 Juli 2010

⁴ *Ibid*

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan meliputi 27 kecamatan terdiri dari 474 Desa, yang dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Brondong terdiri dari 10 desa.
2. Kecamatan Paciran terdiri dari 17 desa.
3. Kecamatan Solokuro terdiri dari 10 desa.
4. Kecamatan Laren terdiri dari 20 desa.
5. Kecamatan Sukorame terdiri dari 9 desa.
6. Kecamatan Bluluk terdiri dari 9 desa.
7. Kecamatan Sambeng terdiri dari 22 desa.
8. Kecamatan Modo terdiri dari 17 desa.
9. Kecamatan Glagah terdiri dari 28 desa.
10. Kecamatan Karangbinangun terdiri dari 21 desa.
11. Kecamatan Kalitengah terdiri dari 20 desa.
12. Kecamatan Ngimbang terdiri dari 19 desa.
13. Kecamatan Babat terdiri dari 23 desa.
14. Kecamatan Maduran terdiri dari 17 desa.
15. Kecamatan Karanggeneng terdiri dari 18 desa.

suatu keputusan yang adil sehingga tidak ada yang dirugikan antara penggugat dan tergugat.

Berkenaan dengan dikumulsai isbath nikah dengan perceraian yang telah diputus dan di tetapkannya perkara tersebut oleh majelis Hakim (putusan No.1325/Pdt.G/2009/PA.Lmg),dalam penelitian ini, adalah dikumulasikannya isbath nikah dengan perceraian yang dinyatakan sah oleh majelis Hakim.

Dalam perkara kumulasi isbath nikah dengan perceraian yang diajukan oleh Riani (nama samaran), umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal didusu prembukan desa Kedungkumpul kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, sebagai penggugat, Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama.

Dalam hal ini permohonan isbath dan gugatannya tertanggal 21 Juli 2009 yang telah terdaftar di kepaniteraaran Pengadilan Agama Lamongan No. 1325/Pdt. G/2009/PA. Lmg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 1 Juni 1992, penggugat menikah dengan tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kntor Uruan Agama Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, dengan wali nikah yang bernama Asid dengan mas kawin

berupa uang sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) dibayar tunai dengan saksi nikahnya masing-masing bernama: Pimo bin Paijan (nama samara) umur 30 tahun, pekerjaan tani, tempat kediaman di dusun Prembukan Desa kedungkumpul kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, dan Parno bin Pirno (nama samara) umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di dusun prembukan Desa kedung kumpul Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, penggugat berstatus jejaka dalam usia 37 tahun dan tergugat berstatus perawan, antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta menurut syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
4. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (isbath nikah) ini adalah untuk mengurus perceraian.

5. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan tetapi ternyata tidak tercatat/tidak diketemukan dalam buku register nikah KUA tersebut.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah orang tua tergugat selama 17 tahun selama perikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Roni Pras, umur 13 tahun.
 2. Edward, umur 10 tahun
 3. Rojas, umur 7 tahun
7. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, kemudian sejak bula Oktober tahun 2008 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka main judi, minum minuman keras, suka memukul.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian sejak bulan Oktober tahun 2008, tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit penggugat hingga sekarang selama 9 bulan, dan tidak ada komunikasi lagi sebagaimana suami istri.
9. Bahawa penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga penggugat dan keluarga tergugat telah berusaha membantu menyelesaikan, namun tidak berhasil.
10. Bahawa penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan tergugat.
11. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Tukung, Kabupaten Lamongan
tanggal 01 Juni 1992;

3. Menjatuhkan talak bain sughro dari tergugat terhadap penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus berdasarkan hukum seadi-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 30 Juli 2009 dan pemanggilan kedua tertanggal 14 Agustus 2009 dan panggilan ketiga tertanggal 24 Agustus 2009.

Bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara mebasehati penggugat namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan isbath nikah dan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

a. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan Nomor: KK. 13.24.04/PW.01/55/2009 Tanggal 21 Juli 2009.

b. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Kedungkumpul Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Nomor: 470/90/413.327.05/2009.

Kemudian bukti surat pertama yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermaterai cukup lalu diberi tanda (P.1), dan bukti surat selanjutnya diberi tanda (P.2).

Bahwa selain itu penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu:

1. Parjo bin Kaswari (nama samara), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kedungkumpul, Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Dihadap persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan sejak bulan Oktober tahun 2008 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, setelah antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main judi, minum-minuman keras, suka memukul dan akhirnya berpisah selama 9 bulan, tidak ada komunikasilayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan **tanpa hadirnya tergugat (Verstek)** sesuai dengan pasal 125 jo 126 HIR dan hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, majelis Hakim telah mendengar 2 orang saksi yang

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraian tersebut diatas:

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan sejak bulan Oktober tahun 2008 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, setelah antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main judi, minum-minuman keras, suka memukul dan akhirnya berpisah selama 9 bulan, tidak ada komunikasilayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan **tanpa hadirnya tergugat** (Verstek) sesuai dengan pasal 125 jo 126 HIR dan hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, majelis Hakim telah mendengar 2 orang saksi yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi, maka dalil=dalil penggugat menjadi Fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena serionganya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemadhorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat, a quo telah beralasan dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan penggugat harus dikabulkan;

sedekah sebagaimana pasal 49 jo. Pasal 50 Undang-undang No. 7 tahun 1989.¹ Peradilan Agama dalam menjalankan tugasnya harus memberikan pelayanan hukum untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam memperoleh suatu keadilan.

Dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 pasal 56 ayat (1) telah dijelaskan bahwa Pengadilan tidak boleh untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.²

Pengadilan Agama Lamongan dalam menyelesaikan perkara permohonan isbath nikah yang dikumulasikan dengan gugatan perceraian mengadakan pemeriksaan perkara lebih dulu yang dimulai sesudah diajukannya surat gugatan dari pihak berperkara yang telah didaftarkan dibagian kepaniteraan yang kemudian diajukan kepada ketua pengadilan Agama Lamongan untuk diperiksa kemudian ditentukan majelis hakim yang akan menyelesaikan perkara tersebut, setelah itu ketua majelis hakim menentukan hari, tanggal, jam dan tempat kapan perkara tersebut akan disidangkan, setelah itu ketua majelis hakim menentukan juru sita untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara.

¹ Musthofa, *kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana, 2005. 7

² Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-undang Lengkap Tentang badan Peradilan*, Bandung: CV. Yrama Widya, 2004. 222

Setelah ditentukan Ketua majelis Hakim, Hakim anggota dan panitera baru dilaksanakan persidangan perkara permohonan Isbath nikah dengan gugat cerai yang mana tergugat tidak hadir dalam persidangan ini, ketua Majelis Hakim memasuki ruang sidang dengan dibantu 2 orang Hakim anggota dan seorang Panitera guna mencatat jalannya persidangan, Majelis Hakim menyatakan siding terbuka untuk umum dengan diawali ketukan palu tiga kali kemudian disertai dengan bacaan “Basmalah”. Kemudian pihak-pihak yang berperkara dipanggil oleh panitera untuk memasuki ruang sidang dan dipersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan, kemudian Hakim anggota menanyakan identitas dari pihak yang berperkara, setelah itu Ketua Majelis Hakim melakukan mediasi, namun penggugat tetap pada gugatannya, kemudian dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, dalam surat gugatan penggugat juga terdapat permohonan isbath nikah sehingga hakim terlebih dulu perkara permohonan isbath nikahnya baru setelah itu memeriksa gugatan cerainya.

Dalam pemeriksaan ini penggugat yang juga sebagai pemohon menyertakan alat bukti berupa Foto copy KTP atas nama penggugat, surat rekomendasi isbath dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, dan surat keterangan dari Kepala Desa Kedungkumpul Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, selain itu pemohon juga mendatangkan 2 orang saksi yang telah disumpah dan saksi

mengetahui pernikahan antara pemohon dan termohon, setelah itu Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti dan juga saksi-saksi dan merasa cukup layak dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka Majelis hakim mengadakan musyawarah untuk menentukan sah tidaknya perkawinan itu, dari hasil musyawarah tersebut hakim menyatakan sah perkawinan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan gugat cerai dan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

Setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum Ketua Majelis Hakim melakukan upaya damai dan penggugat tetap pada gugatannya, kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan gugatannya. Penggugat dalam pemeriksaan perkara gugatan cerai ini, juga mengajukan 2 orang saksi dan bukti tertulis, 2 orang saksi juga telah mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti serta merasa cukup dan layak menurut hukum kemudian Majelis Hakim menyatakan sidang ditunda 1 minggu untuk membacakan putusan.

Dalam hal penggabungan gugatan perkara permohonan isbath nikah dengan gugat cerai, hakim pengadilan Agama Lamongan berpendapat bisa digabung, ini mengacu pada pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Dilihat dari perkaranya permohonan isbath nikah dengan perceraian tidak bisa digabung, karena jenis perkara antara permohonan isbath nikah

dengan gugat cerai berbeda yaitu permohonan isbath nikah adalah perkara voluntair sedangkan gugat cerai adalah kontentius, asas dari kedua perkara dalam persidangan pun berbeda permohonan isbath nikah dilakukan dalam sidang terbuka, sedangkan gugat cerai dilakukan dalam sidang tertutup, begitu juga dengan upaya dan produk hukum dari kedua perkara tersebut juga berbeda, upaya dari isbath nikah adalah upaya hukum kasasi, gugat cerai upaya hukumnya kontentius, produk hukum dari isbath nikah adalah berupa penetapan sedangkan gugat cerai berupa putusan.

Menurut pendapat penulis terkait dengan proses penyelesaian penggabungan/kumulasi antara perkara isbath nikah dengan gugat cerai sependapat dengan apa yang dikatakan oleh hakim Pengadila Agama Lamongan, dan sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, Hakim berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian”, penulis menambahkan dalam setiap posita hakim seharusnya lebih banyak menambahkan dalil-dalil atau dasar hukum yang mengikat dari masing-masing permasalahan, agar menghasilkan suatu putusan yang bagus, sehingga menjadikan putusan yang tidak merugikan antara pihak yang berperkara. Semisal hakim tidak terpacu pada pasal 7 ayat 3 huruf (a) saja bisa juga ditambahkan dengan pasal 135 R.V.

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Isbath Nikah Dengan Gugat Cerai

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Lamongan yang menangani perkara isbath nikah dan gugat cerai, harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan atau pemikiran yang matang yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan tidak ada yang dirugikan antara pihak yang terkait seperti perkara isbath nikah dengan gugat cerai nomor perkara 1325/Pdt. G/2009/PA.Lmg.

Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar hukum hakim dalam memutus perkara isbath nikah dengan gugat cerai didasarkan pada keterangan para saksi dan bukti tertulis.

Dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya, praturan hukumnya hanya merupakan alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwa.³

Menurut Prof sudikno merto kusumo hakim dalam membuat suatu putusan harus memephrhatikan 3 faktor, yaitu:

³ Sudikno Merto kusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogtakarta: Liberty. 165

menurut Prof. Dr. R. Supomo SH mengatakan, “bahwa antara gugat-gugat yang digabungkan itu harus ada hubungan batin atau *connexiteit*.”⁶

Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang dalam Hukum Acara Perdata. Boleh saja digabung dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Untuk mengetahui adanya koneksitas dalam persoalan yang akan digugat itu perlu dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan.⁷

Di dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 pasal 66 Ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) yaitu:

Pasal 66 ayat (5)

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 86 ayat (1)

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pemaparan Undang-undang No. 7 tahun 1989 pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) disitu dijelaskan gugatan-gugatan yang boleh digabung karena antara permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak,

⁶ *Ibid.* 56-57

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008. 41

nafkah istri, dan harta bersama terdapat hubungan erat antara gugatan perceraian, karena hal ini dapat memudahkan proses berperkara, menghemat waktu dan tenaga serta biaya.

Adapun menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Lamongan menggabungkan perkara permohonan isbath nikah dengan gugatan perceraian adalah tidak adanya peraturan tertentu yang mengatur sehingga hakim perpedoman pada pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.” dan hakim mengacu pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hakim berpendapat dengan digabungkannya kedua perkara tersebut dapat memberikan manfaat ataupun keuntungan bagi kedua belah pihak. Baik dari pihak penggugat, tergugat dan pihak dari Pengadilan Lamongan.

Menurut pendapat penulis, selain pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam asas yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Lamongan bisa dijadikan dasar hukum dalam menggabungkan perkara permohonan isbath nikah dengan perceraian. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam pasal 57 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, penjelasan pasal 4 ayat (2) berbunyi: ketentuan ini dimaksud untuk memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara berbelit-belit yang dapat menyebabkan

proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh ahli waris para pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang sederhana mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.”⁸

Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan dipengadilan, relative tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai kesederhanaan hukum acara itu sendiri, hakim tidak mempersulit peruses persidangan yang berbelit-belit dan sering mundur dalam jadwal persidangan.⁹

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bawasanya hakim dalam menjalankan asas ini, adalah dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesah-gesah dalam memutus suatu perkara, dan tidak pula dilambat-lambatkan, dan tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan.

Dasar hukum hakim yang digunakan sudah tepat karena sesuai Undang-undang, asas Peradilan yang terdapat pada Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan oleh saksi-saksi.

⁸ Yahya Harahap, *kedudukan kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. 69

⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 44

